



**PENETAPAN**

**Nomor 341/Pdt.G/2016/PA.AGM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang pakaian, tempat tinggal di tempat saudara Pemohon yang bernama Firman di Jalan Raya Kota Bani RT.006 RW.002 Desa Kota Bani, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Termohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang Pakaian, tempat tinggal di Jalan Raya Kota Bani, RT.006 RW.002 Desa Kota Bani, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Register Perkara Nomor 0341/Pdt.G/2016/PA.AGM, tanggal 12 Juli 2016 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 3 November 2007, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 720/12/XI/2007, tanggal 05 November 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, dalam status perkawinan perawan dan jejak;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 0341/Pdt.G/2016/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Peny Rendah, Propinsi Jambi selama 2 minggu, setelah itu pindah kerumah kontrakan di Desa Kota Bani selama 3 tahun, kemudian pindah kerumah kediaman bersama di Desa Kota Bani, Kecamatan Putri hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikarunia 2 orang anak masing-masing yang bernama:

1. **Febyona Nabiila, perempuan, lahir tanggal 11 Feruari 2009**

2. **Muhamad Ferdiansah, laki-laki, lahir tanggal 2 Februari 2013** Sekarang kedua orang anak tersebut tinggal bersama Termohon ;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon tidak mau memperhatikan makan dan minum Pemohon, selain itu Termohon juga tidak mau diatur dalam hal kebaikan dalam kehidupan sehari-hari seperti apabila Pemohon memberikan nasehat yang baik-baik Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon;

5. Bahwa, pada pertengahan bulan Februari 2016, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal-hal tersebut di atas pada angka (4), akhirnya sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon sekarang bertempat tinggal di tempat saudara Pemohon yang bernama **Firman** di Jalan Raya Kota Bani RT.006 RW.002 Desa Kota Bani, Kecamatan Putri hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Kota Bani, Kecamatan Putri hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama kembali;

Bahwa, usaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diusahakan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 0341/Pdt.G/2016/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.

7. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon telah sesuai dengan memenuhi ketentuan maksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**Yoni Alamsah bin Dalimin Pono**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Herlina binti Nasaruddin**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar berbaikan kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

*Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 0341/PdtG/2016/PA.AGM*



sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur telah mengirimkan surat Teguran kepada Pemohon dengan suratnya nomor 0341/Pdt.G/2016/PA.AGM tanggal 28 September 2016 agar Pemohon menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor 0341/Pdt.G/2016PA.AGM tanggal 31 Oktober 2016 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini majelis menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mengajukan permohonan cerai pada Pengadilan Agama, maka secara formalnya permohonan Permohon dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (4) R.Bg. yang menganut prinsip **"tidak ada biaya maka tidak ada perkara"** kecuali terhadap gugatan berperkara secara prodeo karena miskin sebagaimana di atur dengan



Pasal 273-277 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Teguran kepada Pemohon dengan surat nomor 0341/Pdt.G/ 2016 tanggal 28 September 2016, akan tetapi Pemohon tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum isiam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 0341/Pdt.G/2016/PA.AGM dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 751.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 08 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1438 Hijriyah oleh **Drs. Syaiful**

*Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 0341/PdtG/2016/PA.AGM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bahri, S.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Rusdi, S.Ag., M.H.**, dan **Drs. Ramdan**, sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Khairui Gusman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rusdi, S.Ag., M.H.

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti

Khairui Gusman, S.H.

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2016/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

---